



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang tertib, aman, tenteram, nyaman, bersih dan indah sesuai dengan dinamika pembangunan, perkembangan serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan penduduk dengan segala permasalahannya, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum;
 - b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum menjadi urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah landasan kepastian hukum dalam mewujudkan ketertiban umum perlu diatur melalui Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. [Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018](#) tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011](#) tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
11. [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN
dan
BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
8. Ketentraman adalah suatu keadaan kehidupan yang aman dan tidak rusuh
9. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tertib, tentram lahir dan batin.
10. Kepentingan Umum adalah kepentingan bagi kesejahteraan segenap warga masyarakat.
11. Jalanan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air.
12. Jalur Hijau adalah daerah yang ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan hawa dalam kota, tidak boleh digunakan untuk bangunan, perumahan dan sebagainya.

13. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
16. Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam, jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
17. Tempat Umum adalah sarana atau prasarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat umum.
18. Fasilitas Umum adalah sarana atau prasarana yang disediakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kepentingan bersama.
19. Fasilitas Sosial adalah sarana atau prasarana yang disediakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk aktivitas sosial.
20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
21. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
22. Daerah Tangkapan Air adalah kawasan hutan lindung, hutan wisata dan kawasan lainnya yang diperuntukkan sebagai kawasan resapan air dalam rangka pengamanan dan penyediaan air baku bagi pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Karimun.
23. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
24. Perbuatan Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan.
25. Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan karya seni dan barang berharga lainnya.
26. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak menggunakan prasarana kota, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
27. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai sarana, prasarana, fasilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau pedesaan.
28. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
29. Yustisi adalah suatu upaya penegakan hukum melalui proses peradilan.
30. Kewenangan adalah kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada institusi dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

31. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
32. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah semua zat kimiawi yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral (diminum, dihisap, dihirup dan disedot) maupun disuntik, dapat mempengaruhi kejiwaan/ psikologis dan kesehatan seseorang serta menimbulkan kecanduan atau ketergantungan.
33. Kolong adalah danau bekas galian tambang yang ditinggalkan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Daerah berdasarkan Asas ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila, moral, keadilan, perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum atas Ketertiban di Daerah;
- b. memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu Ketertiban Umum.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mewujudkan Ketertiban Umum di Daerah;
- b. mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam rangka menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan hidup.

BAB III KETERTIBAN UMUM

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina, mengarahkan, mengawasi, mencegah dan menindak segala bentuk kegiatan pelanggaran dan/atau penyalahgunaan Tempat Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial serta terhadap segala gangguan di permukiman sebagai upaya menciptakan Ketertiban Umum.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang untuk mengkoordinasikan dan mengatur Ketertiban Umum.

Pasal 6

- (1) Tempat Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:
 - a. sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. sarana dan prasarana gedung perkantoran;
 - c. sarana dan prasarana kesehatan;
 - d. sarana dan prasarana pusat perbelanjaan/pasar;
 - e. sarana dan prasarana peribadatan;
 - f. sarana dan prasarana panti/lembaga sosial;
 - g. sarana dan prasarana olahraga;
 - h. sarana dan prasarana pemakaman;
 - i. sarana dan prasarana hiburan/rekreasi;
 - j. sarana dan prasarana balai pertemuan;
 - k. sarana dan prasarana pemadam kebakaran, pos keamanan;
 - l. sarana dan prasarana persampahan, pembangkit listrik, air bersih, telekomunikasi; dan
 - m. sarana dan prasarana jalan, jalur hijau/taman, sungai, saluran air, pinggir pantai, kolong/danau, jembatan, tempat parkir, terminal, bandara, pelabuhan, daerah tangkapan air, dan hutan kota.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), mencakup antara lain :
 - a. pemukiman penduduk;
 - b. rumah tempat tinggal; dan
 - c. Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang ada di permukiman.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 7

- Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :
- a. tertib Jalan dan angkutan jalan;
 - b. tertib Jalur Hijau, Taman, dan tempat umum;
 - c. tertib penyelenggaraan Sarana Promosi dan Informasi;
 - d. tertib sungai, saluran air, kolong/danau dan pinggir pantai;
 - e. tertib lingkungan;

- f. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- g. tertib bangunan;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib kependudukan;
- j. tertib sosial; dan
- k. tertib tempat hiburan dan keramaian.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

Setiap Orang berhak :

- a. mendapatkan ketertiban dan ketenangan;
- b. mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusakan akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya kerusakan lingkungan hidup; dan
- c. mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap Orang berkewajiban menciptakan, memelihara keamanan dan melestarikan ketertiban dan ketenangan di lingkungannya.
- (2) Setiap Orang berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pencemaran lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Larangan

Paragraf 1

Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 10

- (1) Setiap Orang dilarang :
 - a. mengemis di jalan dan angkutan umum;
 - b. mengadakan pertunjukan atau mengamen di jalan dan angkutan umum;
 - c. mengangkut limbah, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan peledak atau bahan berbahaya dan beracun, dengan menggunakan alat angkut dan kemasan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengangkut atau memindahkan pasir, batu kerikil, tanah, dan material galian lainnya tanpa menggunakan penutup;
 - e. menggunakan kendaraan bermotor yang menimbulkan suara yang mengganggu ketertiban;
 - f. mengotori jalan dan/atau membuang sampah dari kendaraan bagi setiap pengendara dan penumpang;

- g. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/ atau barang bekas bangunan di jalan atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas;
 - h. melakukan balapan liar kendaraan bermotor;
 - i. mengambil atau memindahkan komponen bangunan pelengkap jalan;
 - j. memacu kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi ketika melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah duka;
 - k. membuat dan/atau memasang portal;
 - l. memasang tanggul pengaman jalan;
 - m. membuat atau memasang pintu penutup jalan; dan
 - n. membuat, memasang, dan memindahkan rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sampai dengan huruf n dikecualikan terhadap setiap orang yang memiliki Kewenangan.

Paragraf 2

Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. melakukan perbuatan yang dapat merusak Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum;
 - b. bertempat tinggal di Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum;
 - c. melakukan perbuatan berupa Vandalisme terhadap Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
 - d. melompat atau menerobos pagar sepanjang Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum;
 - e. memanjat, memotong, menebang, memangkas pohon dan/atau tanaman yang tumbuh di sepanjang Jalan, Jalur Hijau, dan/atau Taman; dan
 - f. membangun tempat dan/atau menempatkan benda sepanjang Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum dengan maksud untuk melakukan suatu usaha.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikecualikan terhadap Setiap Orang yang memiliki Kewenangan.
- (3) Bupati dapat menetapkan bagian-bagian tertentu sepanjang jalur hijau, taman dan atau fasilitas umum lainnya sebagai tempat untuk melakukan suatu usaha.

Paragraf 3

Tertib Penyelenggaraan Sarana Promosi dan Informasi

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan sarana promosi dan informasi tanpa Izin.
- (2) Sarana promosi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* dan sejenisnya;
 - b. kain/bendera/umbul-umbul/spanduk; dan
 - c. selebaran/brosur/ *leaflet*.

- (3) Sarana promosi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang :
- a. mengandung unsur Perbuatan Asusila;
 - b. mempertentangkan unsur suku, agama, ras dan antar golongan; dan
 - c. dipasang tidak sesuai dengan Izin dan lokasi yang telah ditetapkan.

Paragraf 4

Tertib Sungai, Saluran Air, Kolong/Danau dan Pinggir Pantai

Pasal 13

- (1) Setiap Orang dilarang :
- a. membuang sampah dan/atau limbah ke sungai, Saluran Air, kolong/danau dan pinggir pantai;
 - b. membuang limbah cair ke sungai, Saluran Air, kolong/danau dan pinggir pantai;
 - c. melakukan kegiatan usaha di pinggir sungai, saluran air, kolong/danau dan pantai;
 - d. mengambil dan menggunakan air sungai, kolong/danau, air laut untuk keperluan usaha yang bersifat komersial;
 - e. mendirikan bangunan atau jembatan pada daerah penguasaan sungai, saluran air, kolong/danau dan pinggir pantai;
 - f. mencuci kendaraan di sungai, kolong/danau; dan
 - g. mengambil atau memindahkan tutup saluran air.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dikecualikan terhadap setiap Orang yang memiliki Izin.

Paragraf 5

Tertib Lingkungan

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dilarang :
- a. membuang sampah dan/atau limbah tidak pada tempat yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di Jalan, Jalur Hijau, Taman, sungai, pantai, saluran air, kolong/danau, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
 - c. membakar sampah;
 - d. membakar lahan, mencoret, menulis, melukis, dan/atau menempel iklan pada fasilitas umum dan/atau bangunan milik pemerintah, perorangan atau badan tanpa seizin pemilik;
 - e. melakukan pembiaran terhadap hewan peliharaannya sehingga dapat membahayakan orang lain dan/atau merusak lingkungan;
 - f. melakukan pembiaran terhadap lahan miliknya sehingga lahan tersebut menjadi tempat melakukan Perbuatan Asusila dan/atau perbuatan/kegiatan yang dapat mengganggu lingkungan;
 - g. melakukan kegiatan pertambangan dan/atau pembukaan lahan; dan
 - h. mengambil air bawah tanah (sumur bor).
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h dikecualikan terhadap setiap Orang yang memiliki Izin.

Paragraf 6
Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 15

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa izin.
- (2) Kegiatan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. usaha perdagangan Minuman Beralkohol;
 - b. usaha penampungan, pengumpulan dan perdagangan barang bekas;
 - c. usaha penampungan, pengumpulan dan perdagangan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. usaha penampungan, pengumpulan dan perdagangan bahan berbahaya dan beracun; dan
 - e. usaha penampungan dan perdagangan hewan ternak antar daerah.
- (3) Setiap tempat usaha penginapan/ wisma/ hotel dilarang menerima tamu peserta didik atau anak dibawah umur tanpa pendampingan orang tua/ wali/ dan atau surat izin sekolah.

Paragraf 7
Tertib Bangunan

Pasal 16

Setiap Orang dilarang :

- a. mendirikan bangunan tanpa Izin;
- b. mendirikan bangunan diatas tanah milik Pemerintah Daerah, Fasilitas Umum milik Daerah tanpa Izin; dan/atau
- c. mendirikan bangunan Menara tanpa Izin.

Paragraf 8
Tertib Kesehatan

Pasal 17

Setiap Orang dilarang:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan tanpa Izin;
- b. menyelenggarakan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan, melanggar norma susila dan/atau kaidah agama;
- c. merokok di kawasan tanpa rokok;
- d. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat tanpa izin;
- e. menyimpan, memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol atau memabukkan tanpa Izin; dan
- f. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman dan/atau makanan yang tidak memiliki izin edar, tidak layak dikonsumsi atau yang dapat membahayakan kesehatan.

Paragraf 9
Tertib Kependudukan

Pasal 18

Setiap Orang dilarang:

- a. memiliki kartu tanda penduduk ganda;
- b. berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam tanpa izin pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat; dan
- c. tinggal dan menetap di Daerah tanpa memiliki dokumen resmi.

Paragraf 10
Tertib Sosial

Pasal 19

Setiap Orang dilarang:

- a. meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan/atau alasan apa pun, baik dilakukan sendiri atau berkelompok di jalan, angkutan umum atau tempat umum lainnya, kecuali mendapat Izin;
- b. menyuruh orang lain dan/atau bertindak menjadi pengemis dan/atau pengamen;
- c. bergelandangan di Tempat Umum, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, Jalan, Jalur Hijau, dan Taman;
- d. memberi uang kepada gelandangan, pengemis, pengamen dan anak jalanan di jalan dan fasilitas umum;
- e. mengkonsumsi minuman beralkohol dan/atau minuman lain yang memabukkan di Tempat Umum dan Fasilitas Umum; dan
- f. melakukan tawuran.

Pasal 20

Setiap pengelola lembaga pendidikan, wajib:

- a. mengawasi peserta didik agar tidak terjadi Perbuatan Asusila, penyalahgunaan NAPZA, tawuran pelajar dan tindak pidana lain di lingkungannya;
- b. mengawasi peserta didik agar tidak berada diluar lingkungan sekolah pada jam sekolah; dan
- c. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan Kepolisian dalam melaksanakan pencegahan, penindakan, dan pemberantasan Perbuatan Asusila, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana lainnya.

Pasal 21

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- (2) Untuk menjaga norma-norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar kelas/sekolah pada jam sekolah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) di atas bagi peserta didik di luar jam sekolah berdasarkan jadwal kegiatan belajar mengajar dan/atau dengan izin sekolah.
- (4) Peserta didik dilarang merokok, meminum minuman keras, memasuki diskotik/ *pub*, dan/ atau melakukan tawuran.

Pasal 22

Setiap Orang dilarang berkumpul dan/atau bertingkah laku yang patut diduga kemudian melakukan Perbuatan Asusila di jalan, jalur hijau, taman, warung-warung/kedai-kedai, bangunan, gubuk, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang memfasilitasi dan/atau melakukan Perbuatan Asusila.
- (2) Berpakaian tidak sopan di lobi hotel, restoran/ rumah makan, dan/ atau sarana umum lainnya.

Paragraf 11

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 24

- (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa Izin.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap penyelenggara kegiatan keramaian baik di dalam maupun di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat Izin.

BAB VI

TINDAKAN PENERTIBAN

Pasal 25

- (1) Tindakan penertiban dilaksanakan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait.
- (2) Dasar tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. laporan masyarakat atau pihak lain;
 - b. temuan dari Polisi Pamong Praja; dan/atau
 - c. laporan/teguran/peringatan perangkat daerah yang menangani urusan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. penertiban terhadap pelaku dan/atau akibat pelanggaran;
 - b. penertiban terhadap bangunan;
 - c. penertiban terhadap penyelenggaraan sarana promosi dan informasi;
 - d. penertiban terhadap tempat hiburan, keramaian dan wisata;
 - e. penertiban terhadap tempat usaha dan usaha tertentu;
 - f. penertiban terhadap perbuatan/tindakan yang membahayakan kesehatan;
 - g. penertiban terhadap perbuatan/tindakan yang merusak lingkungan;

- h. penertiban terhadap pelanggaran masalah sosial;
- i. penertiban terhadap administrasi kependudukan; dan
- j. penertiban terhadap pelanggaran atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum.
- (2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban umum.
- (3) Apabila pelaku pelanggaran ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga masyarakat, warga masyarakat wajib menyerahkan pelaku pelanggaran kepada instansi yang berwenang.
- (4) Terhadap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban umum dalam Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Instansi terkait di Daerah.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum di Daerah, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi produk hukum;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat; dan
 - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari orang dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. pada saat melakukan pengeledahan sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPNS dapat menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat perintah dari Bupati dan/atau mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian; dan
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Koordinator Pengawas PPNS, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 23, diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;

- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB XI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI KARIMUN


AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 4 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN


MUHD. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 1

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : (1 , 1 /2019)**